



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 475/Pid.A/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Rio Tri Gunawan Bin Harun
Tempat Lahir : Banjar Ratu
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang tua
Pendidikan : SMA (kelas I)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan 23 Januari 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 27 November 2013 No. 455/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penunjukan Majelis yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 27 November 2013 No. 475/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa Mukhtar Bin Tapsir beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Mukhtar Bin Tapsir bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhtar Bin Tapsir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping getah karet;

Dipakai dalam perkara atas nama Rio Tri Gunawan Bin Harun ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 No. PDM-255/GS/12/2013 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **RIO TRI GUNAWAN Bin HARUN** pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2013 Sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat dibelakang rumah saksi **BALGIS Binti GUSTAM HELMI** didusun 1 Kampung Banjar Ratu Kec Way Pengubuan Kab lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang yang berupa getah karet 2 (Dua) Keping dengan berat perkeping sekitar 50 KG dan 2 (Dua) Ember ukuran kecil getah karet dengan berat tiap ember 10 KG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi **BALGIS Binti GUSTAM HELMI** , dengan maksud akan memiliki dengan secara melawan hukum ,yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan Tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang untuk masuk ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan kejahatan ,atau sampai pada barang yang diambilnya,Perbuatan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira Jam 18.00

Wib Terdakwa **RIO TRI GUNAWAN Bin HARUN** datang kerumah Saksi MUKTAR

yang pada saat itu sedang bersama - bersama dengan Sdr.WAWAN dan Sdr PERI

(kesemua merupakan DPO), duduk didepan rumah saksi MUKTAR dan Terdakwa

berkata 'Saya ini lagi Mutus (Tidak ada Uang) dimana cari duit', lalu Terdakwa berkata

kepada Saksi MUKTAR 'TAR rumah itu kosong apa gak', sambil menunjuk kearah

depan rumah tempat berkumpul (Rumah Korban),kemudian pada sekitar jam 02.00

Wib Terdakwa mengajak kelokasi tempat mengambil Ayam dibelakang rumah saksi

BALGIS Binti GUSTAM HELMI, Lalu Terdakwa menyuruh saksi MUKTAR dan

Sdr.WAWAN mengintip dari pintu dan melihat ada apa di dalam tembok belakang

rumah saksi BALGIS Binti GUSTAM HELMI, kemudian Saksi MUKTAR dan

Sdr.WAWAN memanjat tembok pagar lalu masuk kedalam sementara Terdakwa dan

Sdr,FERI menunggu diluar,selanjutnya saksi MUKTAR dan Sdr.WAWAN berusaha

membuka pintu dari dalam dengan merusak kunci pintu,sementara Terdakwa Sdr,FERI

menarik pintu dari luar agar Terbuka,setelah pintu terbuka Terbuka dan Sdr.WAWAN

masuk kedalam pagar dan menemukan ada gudang tempat penyimpanan barang berupa

getah karet,lalu saksi MUKTAR bersama dengan Terdakwa,sdr.WAWAN dan Sdr.FERI

mengangkat getah karet tersebut dengan menggunakan bambu (DPB) yang berukuran 2

meter yang ditemukan di dekat belakang rumah korban,lalu getah karet 2 (Dua) Keping

tersebut dengan berat perkeping sekitar 50 KG dan 2 (Dua) Ember ukuran kecil getah

karet debgan berat tiap ember 10 KG dibawa dan diletakkan sementara didalam lorong

tugu perbatasan Banjar Ratu ,Selanjutnya pada sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa datang

menemui Saksi MUKTAR dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z

warna Hitam (DPB) dan berangkat menuju penyimpanan karet tersebut ditugu

perbatasan hendak menjual getah karet ke daerah Semuli Raya dan Ternyata gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan getah karet tersebut masih tutup, selanjutnya 2 (Dua) Keping getah karet
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan kembali didalam kebun bambo sambil menunggu siang hari,lalu
Terdakwa dan Saksi MUKTAR kembali pulang kerumah dan melihat didepan rumah
saksi BALGIS Binti GUSTAM HELMI ada polisi, SelanjutnyaTerdakwa ditangkap oleh
Pihak Kepolisian dan langsung dibawa Ke Polsek Way
Pengubuan.-----

-----Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363
ayat (1) ke 3,4,5 , KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan
yaitu sebagai berikut :

1 Saksi Balgis Binti Gustam Helmi:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat terdakwa datang kerumah saksi dan menjelaskan bahwa yang mencuri getah karet dirumah saksi adalah sdr. Muktar karena terdakwa disuruh sdr. Muktar untuk mengantarkan dengan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke daerah Semuli Raya dengan ongkos Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyetujuinya dan sesampainya di tugu perbatasan Banjar Ratu mampir/berhenti dan mengambil getah karet yang telah disimpan lalu dinaikkan ke atas sepeda motor kemudian membawanya ke daerah semuli raya ;

- Bahwa banyaknya getah karet yang diambil adalah sebanyak 2 keping dengan berat 50 kg dan didalam ember sebanyak 10 kg ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi dengan cara terdakwa memanjat pagar tembok kemudian masuk dan merusak kunci pintu pagar kemudian mengambil getah karet yang disimpan didalam gudang penyimpanan ;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet di dalam gudang telah dicuri oleh pelaku sekira jam 03.00 Wib setelah saksi bangun tidur persiapan makan sahur dan mencuci piring saksi melihat pintu pagar samping telah terbuka, kemudian saksi melihat kebelakang rumah juga gudang tempat menyimpan getah karet ternyata getah karet tidak ada lagi yang sebelumnya berada dalam gudang ;
- Bahwa saksi melihat getah karet sudah tidak ada bersama-sama dengan ibu saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2 Saksi Mukhtar Bin Tapsir :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi Balgis bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Dusun 1 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi mengambil getah karet milik saksi korban bersama-sama dengan terdakwa, sdr. Peri dan sdr. Wawan ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik korban dengan cara saksi bersama sdr. Wawan memanjat pagar terlebih dahulu, setelah didalam saksi dan sdr. Wawan membuka pintu dengan cara merusak pintu kunci, setelah pintu terbuka terdakwa dan sdr. Peri yang masih diluar masuk kedalam tempat penyimpanan karet lalu mengangkat kepingan karet ;
- Bahwa peran terdakwa adalah menarik pintu pagar bersama dengan sdr. Peri supaya terbuka dan dari luar bisa masuk, kemudian terdakwa turut mengangkat kepingan getah karet dan membawanya keluar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) buah bambu sebagai alat memikul getah karet kemudian dinaikkan diatas sepeda motor ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil getah karet tersebut adalah terdakwa karena terdakwa tidak punya uang dan yang menunjukkan rumah saksi korban adalah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa hanya ingin mengambil ayam milik saksi korban namun setelah masuk kedalam kami melihat getah karet, kemudian kami mengangkat getah karet keluar ;
- Bahwa getah karet tersebut kami simpan di kebun bambu, sampil menunggu pagi kemudian getah karet tersebut rencananya akan dijual ;
- Bahwa setelah mengambil getah karet tersebut saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkat getah karet tersebut adalah motor putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ;

- Bahwa getah karet hasil curian tersebut belum sempat dijual namun saksi dan terdakwa sudah ditangkap oleh polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi Balgis ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban bersama-sama dengan saksi Mukhtar, sdr. Peri dan sdr. Wawan ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik korban dengan cara sdr. Wawan memanjat pagar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh saksi Mukhtar, kemudian Wawan dan saksi Mukhtar membuka pintu dengan merusak kunci pintu, sementara Terdakwa Sdr, Feri menarik pintu dari luar agar Terbuka, setelah pintu terbuka Terbuka dan Sdr.Wawan masuk kedalam pagar dan menemukan ada gudang tempat penyimpanan barang berupa getah karet,lalu saksi Muktar bersama dengan Terdakwa,Wawan dan Sdr. Feri mengangkat getah karet tersebut dengan menggunakan bambu (DPB) yang berukuran 2 meter yang ditemukan di dekat belakang rumah korban ;
- Bahwa getah karet 2 (Dua) Keping tersebut dibawa dan diletakkan sementara didalam lorong tugu perbatasan Banjar Ratu ,Selanjutnya pada sekitar jam 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib Terdakwa datang menemui Saksi Mukhtar dengan menggunakan sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna Hitam (DPB) dan berangkat menuju penyimpanan karet tersebut ditugu perbatasan hendak menjual getah karet ke daerah Semuli Raya dan Ternyata gudang penjualan getah karet tersebut masih tutup, selanjutnya 2 (Dua) Keping getah karet tersebut disimpan kembali didalam kebun bambo sambil menunggu siang hari,lalu Terdakwa dan Saksi Mukhtar kembali pulang kerumah ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil getah karet tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjelaskan bahwa yang mencuri getah karet itu adalah saksi Mukhtar, terdakwa hanya diminta tolong mengantarkan saksi Mukhtar ke daerah Semuli Raya dengan mengendarai sepeda motor nantinya akan dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban agar korban tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang sesungguhnya dan setelah pulang dari rumah korban terdakwa bertemu dengan saksi Mukhtar dan terdakwa menyuruh saksi Mukhtar untuk pergi melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) keping getah karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi Balgis ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban bersama-sama dengan saksi Mukhtar, sdr. Peri dan sdr. Wawan ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik korban dengan cara sdr. Wawan memanjat pagar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh saksi Mukhtar, kemudian Wawan dan saksi Mukhtar membuka pintu dengan merusak kunci pintu, sementara Terdakwa Sdr, Feri menarik pintu dari luar agar Terbuka, setelah pintu terbuka Terbuka dan Sdr.Wawan masuk kedalam pagar dan menemukan ada gudang tempat penyimpanan barang berupa getah karet,lalu saksi Muktar bersama dengan Terdakwa,Wawan dan Sdr. Feri mengangkat getah karet tersebut dengan menggunakan bambu (DPB) yang berukuran 2 meter yang ditemukan di dekat belakang rumah korban ;
- Bahwa getah karet 2 (Dua) Keping tersebut dibawa dan diletakkan sementara didalam lorong tuju perbatasan Banjar Ratu ,Selanjutnya pada sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi Muktar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam (DPB) dan berangkat menuju penyimpanan karet tersebut ditugu perbatasan hendak menjual getah karet ke daerah Semuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raya dan Ternyata gudang penjualan getah karet tersebut masih tutup,
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 2 (Dua) Keping getah karet tersebut disimpan kembali didalam

kebun bambo sambil menunggu siang hari,lalu Terdakwa dan Saksi Muktar kembali pulang kerumah ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil getah karet tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil getah karet tersebut tidak ada ijin dari saksi Balqis sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5, KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

- 5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara memotong, merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Rio Tri Gunawan Bin Harun selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan

sehubungan dengan terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi Balgis bersama dengan teman-temannya. Terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban yaitu sdr. Wawan memanjat pagar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh saksi Mukhtar, kemudian Wawan dan saksi Mukhtar membuka pintu dengan merusak kunci pintu, sementara Terdakwa Sdr, Feri menarik pintu dari luar agar Terbuka, setelah pintu terbuka Terbuka dan Sdr.Wawan masuk kedalam pagar dan menemukan ada gudang tempat penyimpanan barang berupa getah karet,lalu saksi Muktar bersama dengan Terdakwa,Wawan dan Sdr. Feri mengangkat getah karet tersebut dengan menggunakan bambu (DPB) yang berukuran 2 meter yang ditemukan di dekat belakang rumah korban, kemudian getah karet 2 (Dua) Keping tersebut dibawa dan diletakkan sementara didalam lorong tuju perbatasan Banjar Ratu ,selanjutnya pada sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi Muktar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam (DPB) dan berangkat menuju penyimpanan karet tersebut ditugu perbatasan hendak menjual getah karet ke daerah Semuli Raya dan Ternyata gudang penjualan getah karet tersebut masih tutup, selanjutnya 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua) Keping getah karet tersebut disimpan kembali didalam kebun bambu sambil menunggu siang hari,lalu Terdakwa dan Saksi Muktar kembali pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik saksi korban Balqis tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa dan teman-temannya mengetahui bahwa motor getah karet tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang milik saksi Balqis dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut adalah rumah saksi korban Balqis. Perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak diketahui oleh saksi korban selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi Balqis bersama-sama dengan saksi Mukhtar, sdr. Peri dan sdr. Wawan. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara memotong, merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil getah karet milik saksi Balgis bersama dengan teman-temannya. Terdakwa mengambil getah karet milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi

korban yaitu sdr. Wawan memanjat pagar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh saksi Mukhtar, kemudian Wawan dan saksi Mukhtar membuka pintu dengan merusak kunci pintu, sementara Terdakwa Sdr, Feri menarik pintu dari luar agar Terbuka, setelah pintu terbuka Terbuka dan Sdr.Wawan masuk kedalam pagar dan menemukan ada gudang tempat penyimpanan barang berupa getah karet,lalu saksi Muktar bersama dengan Terdakwa,Wawan dan Sdr. Feri mengangkat getah karet tersebut dengan menggunakan bambu (DPB) yang berukuran 2 meter yang ditemukan di dekat belakang rumah korban, kemudian getah karet 2 (Dua) Keping tersebut dibawa dan diletakkan sementara didalam lorong tuju perbatasan Banjar Ratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5, KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS metro No. 340/KA/XII/2013 dengan kesimpulan apabila terdakwa bersalah maka diputus dengan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan tersebut ;
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Rio Tri Gunawan Bin Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) keping getah karet ;

Dikembalikan kepada saksi Balgis Binti Gustam Helmi ;

- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, oleh **EVA SUSIANA, SH.MH.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ERLY TASTY** sebagai Panitera Pengganti dan **MARIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
OLFA, SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan didampingi orang
putusan.mahkamahagung.go.id

tua terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

ERLY TASTI

EVA SUSIANA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)